



## **PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN DI DESA GEGERUNG KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

*LEGAL EDUCATION ON CONSUMER FINANCE IN GEGERUNG  
VILLAGE, LINGSAR SUB-DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY*

**Yudhi Setiawan, Hirsanuddin, Ari Rahmad Hakim B.F**

coresponding email : [yudisetiawan@unram.ac.id](mailto:yudisetiawan@unram.ac.id)

### **Abstract**

*Many societies now take advantage of financing institution in purchasing vehicle, especially motorcycle. It is caused that people need to fulfil consumption goods instantly through financial institution. The purpose of this public devoting is to give knowledge to society related to consumer finance in Gegerung Village. The method of this consulting is lectures and discussion to search a problem related to consumer finance. The material which was discussed in the counselling is that to purchase by credit is based on an agreement and it arise rights, obligation, and liabilities as well. According to the law, liability is a consequence of a person's freedom to do an act. Liabilities must have a basis, namely things that give rise a right for a person to sue another and at the same time rising another person's obligation to be accounted. It is stipulated in Article 1365 Indonesian Civil Code said that "Every illegitimate act, which causes damage to third parties obliges that party at fault to pay the damage caused".*

**Keywords:** *Financing, compensation*

### **Abstrak**

Saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi secara kredit melalui lembaga pembiayaan (Finance). Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan pembiayaan konsumen di desa gegerung. Metode penyuluhan yang digunakan yaitu dengan metode caramah dan diskusi untuk menggali persoalan terkait dengan pembiayaan konsumen. Materi yang disampaikan yaitu pembelian secara kredit ini didasari kesepakatan dan memunculkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

**Kata kunci :** *Pembiayaan, Ganti Rugi*

## PENDAHULUAN

Saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi secara kredit melalui lembaga pembiayaan (*Finance*). Pembelian secara kredit ini didasari kesepakatan dan memunculkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>1</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Dalam perkembangannya bisnis dan usaha, sering dijumpai beberapa jenis usaha pelayanan, sebut saja antara lain “Lembaga Pembiayaan Leasing” yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : Kep – 122/MK/IV/2/1974, Nomor. 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Januari Februari 1974, tentang perijinan Usaha Leasing.

Hubungan *lessor* dan *lesse* adalah hubungan timbal balik menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara *lessor* dan *lesse* dibuat suatu perjanjian pembiayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Dalam perjanjian pembiayaan, pihak leasing juga menerapkan prinsip-prinsip yang biasa digunakan diperbankan dalam menganalisis keadaan *lesse*. Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

### 1. Prinsip 5 C

Metode yang sangat populer untuk menilai kemampuan *lesse* adalah terdiri dari :

- a. *Character* adalah data tentang kepribadian *lesse*, jujur atau tidaknya dalam memenuhi kewajibannya.
- b. *Capacity* adalah merupakan kemampuan *lesse* dalam membayar.
- c. *Capital* adalah kondisi yang dilihat dari kekayaan *lesse* yang dikelolanya.
- d. *condition of economy* adalah pertimbangan yang dilihat dari kondisi ekonomi *lesse*.

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm. 48

e. *Collaterals* adalah suatu jaminan yang nantinya akan disita apabila lesse tidak dapat memenuhi kewajibannya, tapi jika dalam pembiayaan sepeda motor jarang diterapkan.

## 2. Prinsip 5 P

Prinsip 5 P ini juga sering dipraktikkan, prinsip ini terdiri dari unsur-unsur seperti :

a. *Party* yaitu penggolongan lesse untuk memberi arah kepada lessor untuk mengambil sikap.

b. *Purpose* yaitu tujuan atau keperluan lesse.

c. *Payment*, adalah pengembalian pembayaran yang dilakukan oleh lesse

d. *Personality* adalah data tentang sebagian besar kepribadian lesse

e. *Prospect* adalah tentang suatu harapan ke depannya dari lesse

## 3. Prinsip 3 R

Prinsip 3 R ini terdiri dari unsur-unsur seperti :

a. *returns*, yaitu penilaian atas hasil yang dicapai oleh lesse

b. *Repayment*, yaitu kelanjutan dari *returns*, yang kemudian diperhitungkan kemampuan, jadwal, serta jangka waktu pengembalian.

c. *Risk Bearing Ability* yaitu sejauh mana ketahanan lesse dalam menanggung resiko dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Konsumen juga akan diminta menandatangani berkas seperti “surat pernyataan bersama” dan “surat kuasa untuk menarik/mengambil kembali kendaraan”. Setelah itu baru kendaraan tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembiayaan. Kendaraan baru menjadi milik konsumen apabila angsurannya telah dilunasi.<sup>2</sup>

Di lapangan sering terjadi hambatan dalam perjanjian leasing seperti perpindahan hak oleh lesse karena sebab-sebab tertentu, dengan terpaksa untuk efisiensi mengalihkan dalam konteks jual beli obyek *leasing* kepada pihak lain, tindakan ini berakibat hukum terhadap kesepakatan antara *lesse* dan *lessor*.

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor adalah merupakan perjanjian standar atau perjanjian baku. klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : ”klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 32

<sup>3</sup> Janur Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 25

Perjanjian baku sering disebut dengan “*take it or leave it contract*”, maksudnya adalah debitur hanya dapat bersikap menerima syarat-syarat perjanjian atau tidak menerimanya sama sekali. kemungkinan untuk mengadakan perubahan syarat-syarat sama sekali tidak ada. perjanjian ini diserahkan kepada para pihak untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui isi perjanjian yang disodorkan tersebut.

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor menggambarkan hal yang sama. calon *lesse* disodori formulir yang isinya telah dipersiapkan oleh perusahaan leasing. dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor kedudukan *lesse* sangat lemah karena tidak dimungkinkan untuk terjadinya tawar menawar antara pihak leasing dengan pihak *lesse*. Dalam perjanjian baku tersebut dikenal klausula eksonerasi yang memungkinkan perusahaan leasing untuk tidak harus mendapatkan persetujuan dari *lesse* terlebih dahulu.

Perjanjian baku ini diperbolehkan dibuat karena adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 KUHPerdota. Hubungan antara kedua ketentuan pasal ini menyangkut mengenai syarat sah dan mengikatnya sebuah perjanjian antara para pihak. Asas kebebasan berkontrak ini sangat dipengaruhi oleh sistem *common law*.

Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa ”perjanjian baku atau standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.”<sup>4</sup> seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa perjanjian penerbitan kartu kredit ini berlandaskan asas kebebasan berkontrak, namun asas keseimbangan juga harus dipenuhi dalam penyusunan perjanjian penerbitan kartu kredit yang sesuai dengan hukum perjanjian.

Herlien mengusulkan suatu asas baru perjanjian yang merupakan turunan dari prinsip hukum adat. Asas keseimbangan diajukan Herlien sebagai asas penentu keabsahan suatu kontrak.<sup>5</sup> Asas ini diklaim Herlien sebagai mandiri dan universal, sama seperti asas perjanjian klasik lain : konsesualisme, *pacta sunt servanda*, dan kebebasan berkontrak.<sup>6</sup>

Asas keseimbangan yang dikemukakan oleh Herlien Budiono memang merupakan asas yang sesuai dengann cerminan masyarakat Indonesia. Jiwa masyarakat Indonesia yang mencintai ke harmonisan meskipun dalam kemajemukan adalah alasan asas keseimbangan sangat sesuai dijadikan salah satu asas dalam hukum perjanjian

<sup>4</sup> Herlien Budiono dalam Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, PT. Macanar Jaya Cemerlang, Jakarta, Hlm. 69

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 508

<sup>6</sup> *Ibid*

Indonesia. Asas keseimbangan akan mewarnai transaksi dalam dunia bisnis agar selalu bersifat adil dan tidak berat sebelah.

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor seperti yang diungkapkan sebelumnya bersifat *'take it or leave it contract'* namun beberapa bentuk ketidak seimbangan antara kedudukan pihak perusahaan leasing dan lesse dapat dilihat dari proses awal dalam pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, terlebih kedudukan Kreditur yang mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan posisi Debitur sehingga dalam kenyataannya walaupun Konsumen mengalami kerugian akibat perjanjian pembiayaan. Karena ketidak tahuan/ ketidak mengertian Konsumen akan perlindungan yang diberikan oleh hukum, maka diperlukan suatu upaya untuk memberikan penyuluhan hukum tentang Perlindungan Konsumen.

## **PEMBAHASAN**

### **Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Telah Memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak Sekaligus Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian**

Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor lahir dari Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini didasari bahwa setiap individu dapat membuat perjanjian sesuai dengan yang dikehendaknya. Asas kebebasan berkontrak berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak ini mengisyaratkan bahwa para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian dan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian.

Teori kehendak yang merupakan teori klasik dalam hukum perjanjian mengungkapkan bahwa kehendak para pihak harus dihormati dan kontrak semata-mata adalah suatu pernyataan kehendak dari dua atau lebih individu. Pernyataan ini merupakan suatu syarat yang harus ada tanpa adanya pernyataan ini, maka kontrak yang dibuat tidak dapat ada.

Pernyataan kehendak para pihak berkaitan dengan Laporan Penelitian ini adalah Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Pembiayaan Kendaraan Bermotor merupakan bentuk lembaga pembiayaan yang berdasarkan berbagai sumber hukum. Perjanjian adalah sumber hukum utama Pembiayaan Kendaraan Bermotor dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama Pembiayaan Kendaraan Bermotor dari segi publik.

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor harus dibuat berdasarkan permohonan dari calon debitur yang dituangkan secara tertulis. Perusahaan pembiayaan umumnya

menerbitkan formulir yang sudah dibakukan. Kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dilakukan oleh pemohon dengan mengisi dan menandatangani formulir atau permohonan pembiayaan kendaraan yang bersangkutan.

Perusahaan Pembiayaan akan memproses permohonan tersebut. Perusahaan akan melakukan analisis kelayakan dari Formulir pemohon. Apabila permohonan dinilai layak, Perusahaan akan mengeluarkan kendaraan bermotor dan mempersiapkan perjanjian dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Pemberitahuan perusahaan yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dalam proses kesepakatan ini posisi tawar menawar bagi pemohon hampir tidak ada.

Penjelasan klausula dalam formulir permohonan memang tidak diterangkan secara pasal demi pasal, umumnya pemahaman terhadap isi perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemohon. Jika pihak pemohon tidak menanyakan seputar yang tertera pada formulir permohonan, maka dari Perusahaan Pembiayaan menganggap bahwa pemohon Pembiayaan Kendaraan Bermotor telah sepenuhnya membaca dan memahami mengenai isi dalam formulir permohonan.

Tanggung jawab hukum seperti yang diketahui sebelumnya kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi perbuatan melanggar hukum boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkenankan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>7</sup> Selanjutnya pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Terlebih dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor (*Leasing*) atau perusahaan multifinance. Dalam pembiayaan kendaraan bermotor masing-masing pihak yang terlibat mempunyai hak dan kewajiban, terutama antara pihak pembiayaan (*leasing*) dengan konsumen yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen terhadap kemungkinan akibat yang dihadapi.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) atau

<sup>7</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 45

melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu, ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. Macam-macam tanggung jawab adalah :<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan klausula baku yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan, sehingga ketentuang-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut dibuat atas kebijaksanaan lessor itu.

Tetapi dengan hal tersebut Perusahaan Pembiayaan tidak terlepas dari tanggung jawabnya atas lesse berkaitan dengan kerusakan dan kehilangan kendaraan bermotor yang menjadi obyek pembiayaan (*leasing*).

Suatu transaksi atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan disebut prestasi, namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjkannya ini disebut wanprestasi. Menurut Salim HS wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>9</sup> Debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdta yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerd, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- b. Tidak tunai memenuhi prestasinya,
- c. Terlambat memenuhi prestasinya,
- d. Keliru memenuhi prestasinya.

Wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang berhutang secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan mempertimbangkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan lalai harus ditegur dengan peringatan atau somasi.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 14

<sup>9</sup> Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Yogyakarta, Hal. 180

<sup>10</sup> *Ibid*

Di samping tiga kelompok tersebut keterlambatan juga bisa disebabkan karena konsumen meninggal dunia, maka ahli waris tidak sanggup meneruskan, maka sepeda motor tersebut ditarik kemudian dilelang, hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan angsuran tersebut, apabila ada sisa, maka akan dikembalikan kepada ahli waris.

Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Apabila konsumen wanprestasi, maka pihak perusahaan memberi peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penarikan obyek perjanjian,

Cara penyelesaian hambatan yang timbul di atas yaitu dikenal dengan istilah *Collection Management* atau *Account Receivable (A/R)*, yaitu suatu proses pengelolaan piutang untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat konsumen tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan atau keterlambatan pembayaran angsuran oleh angsuran.

Perlu diketahui bahwa tugas *collection* hanya dapat terjadi apabila konsumen tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan atau keterlambatan pembayaran angsuran. Pada dasarnya setiap konsumen berkewajiban untuk membayar angsuran tiap bulannya, sehingga bukan merupakan tugas dari A/R Officer untuk menagih apabila konsumen terlambat membayar angsuran.

Wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh debitur, tetapi dapat juga dilakukan oleh konsumen, jenis wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yaitu mengapa konsumen melakukan wanprestasi karena wanprestasi dapat terjadi dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.

Dalam lapangan laporan terjadinya kehilangan ini sebagian menjadi alasan yang tidak bisa dipercaya langsung oleh perusahaan pembiayaan. Di lapangan seringkali orang yang tidak memiliki itikad baik sejak awal perjanjian melakukan perbuatan menghilangkan barang dengan sengaja hanya untuk mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut tanpa memenuhi kewajibannya untuk bayar angsuran. Bahkan lebih parah lagi tanpa pernah membayar angsuran kendaraan bermotor tersebut sama sekali langsung dengan sengaja dihilangkan.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dan penyelesaiannya, maka perusahaan pembiayaan mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan menjadi dasar yang mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta.



Dalam pelaksanaannya untuk menyelesaikan hambatan yang ditimbulkan mengalami banyak kendala tidak seperti pada saat pengajuan permohonan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan sampai saat ini dalam menangani penyelesaian masalah yang ditimbulkan konsumen belum pernah sampai ke tingkat pengadilan, karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Perjanjian Baku dalam bahasa Indonesia masih belum ada keseragaman dalam menyebutnya sebagai perjanjian sepihak atau kontrak sepihak ada juga yang menyebutnya perjanjian baku, yaitu sesuai dengan aslinya dalam bahasa Inggris yaitu "*Standardized Contract*".<sup>11</sup>

*"kontrak berarti perjanjian yang lebih khusus dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan standar berarti patokan, ukuran atau batasan, jadi arti keseluruhan kontrak standar adalah perjanjian tertulis yang ditentukan ukuran, patokan dan batasan oleh satu pihak"*.

Setiap perjanjian baku atau kontrak standar mempunyai banyak aspek, yang biasanya terdapat di dalam ciri-ciri atau kontrak tersebut. Suatu perjanjian baku atau kontrak standar biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :<sup>12</sup>

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;

Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak. Di dalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur; syarat-syarat itu dinamakan eksensorasi klausul atau *exemption clause*. Syarat ini merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut.

Jadi, dengan demikian para pihak tidak leluasa untuk menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara timbal balik menurut kehendak sendiri. Sebagian besar persyaratan-persyaratan standar yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh pihak yang kedudukan ekonominya lebih kuat, persoalan mendasar adalah karena perjanjian baku isinya dibuat secara sepihak, maka perjanjian tersebut cenderung mencantumkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.<sup>13</sup>

b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;

Kalau melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan "*Real Bargaining*" dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini.<sup>14</sup> Namun pada umumnya

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1990, *Perjanjian Baku (Standard) Di Indonesia*, Alumni, Bandung. Hal. 50

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, Hal.125

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti Bandung, Hal. 52

kontrak baku dibuat secara sepihak yang seringkali menguntungkan pihak yang membuatnya, sehingga perlu ada aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah.<sup>15</sup> Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya.<sup>16</sup>

- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;

Sebenarnya, kontrak baku itu sendiri tidak begitu menjadi persoalan secara hukum, mengingat kontrak baku sudah merupakan kebutuhan dalam praktik dan sudah merupakan kebiasaan sehari-hari.<sup>17</sup> Pada prinsipnya para pihak tidak diwajibkan untuk memilih kontrak baku tertentu, atau menggunakan kontrak baku untuk transaksi yang dilakukannya, jika kontrak baku itu dipilih, tindakannya semata-mata sebagai preseden yang kemudian terpola dan didasarkan pada kebutuhan praktis saja.<sup>18</sup>

- d. Berbentuk tertulis;

Suatu *standard contract* atau kontrak baku, memiliki 2 (dua) buah ciri yang sangat khas, pertama, *standard contract* selalu berupa kontrak yang tertulis yang substansinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kedua, *standard contract* disusun dan dipersiapkan oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak yang lain untuk diterima secara utuh.<sup>19</sup>

Di samping itu juga, suatu *standard contracts* adalah suatu bentuk kontrak yang telah disiapkan dan diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Pihak yang disebut terakhir tersebut tidak dapat mengubah 2 (dua) pilihan, yaitu menerima/ menyetujuinya atau menolaknya, tanpa dapat menegosiasikan substansi dari kontrak itu lagi.<sup>20</sup>

Pada dasarnya bentuk sebuah perjanjian itu bebas, ada yang cukup diucapkan dengan lisan saja bagi mereka yang telah saling mempercayai, dan ada pula yang dengan memakai tulisan. Dengan kata lain perjanjian itu tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Di dalam praktik, perjanjian baku muncul dan berkembang sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formal, seperti halnya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Pada pengusaha pemberi jasa foto, misalnya sakura film, fuji film, dan sebagainya serta pengusaha penatu, perjanjian baku terdapat pada setiap resinya yang diberikan relasinya. Sedangkan pada asuransi di perusahaan asuransi, kontrak standarnya terdapat

<sup>15</sup> Taryana Soenandar, 2008, *Prinsip-prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 27

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak Dalam Sudut Pandang Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 79

<sup>18</sup> Taryana Soenandar, *Op.Cit*, Hal.43

<sup>19</sup> Karya Ilmiah Heru Prijanto, 1996, *Kontrak-kontrak Bisnis Internasional*, Hal. 3

<sup>20</sup> *Ibid*

dalam bentuk formulirnya. Formulir itu bermacam-macam bentuknya, ada yang panjang terdiri dari beberapa lembar folio ada pula yang lebih kecil.

e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual;

Penggunaan kontrak baku pada dasarnya diperbolehkan untuk pembuatan kontrak. Untuk transaksi barang produksi massal yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak mungkin dibuat kontrak satu per satu.<sup>21</sup> Klausula eksonerasi/eksensi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.<sup>22</sup> Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>23</sup>

Perjanjian baku dalam kenyataannya muncul dan berbarengan sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formulir. Perbuatan-perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi berulang-ulang dan teratur yang melibatkan banyak orang, mengakibatkan kebutuhan bagi pihak yang ekonomi kuat (perusahaan pengangkutan laut khususnya) untuk mempersiapkan isi perjanjian terlebih dahulu, kemudian disusun rapi kalimat demi kalimat dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak, sehingga mudah menyediakannya setiap waktu jika masyarakat (pengirim) membutuhkannya.

Dalam praktik perjanjian pengangkutan dengan kapal laut dijumpai beberapa ketentuan yang ditentukan oleh pengangkut secara baku. Penumpang atau pengirim ingin menggunakan jasa angkutan laut hanya menyetujui ketentuan-ketentuan tersebut (*take it or leave it*).<sup>24</sup> Perkembangan sosial yang transformatif dari yang lokal ke yang nasional dari abad yang lalu itu tuntutan dunia bisnis industrial itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di dalam hukum (yang merefleksikan perubahan struktural dari dunia normatif *from status to contrac*) itu, ataukah sebaliknya; bahwa perubahan-perubahan dalam institusi-institusi hukum itulah yang memungkinkan maraknya dunia bisnis.<sup>25</sup>

Diterimanya *doktrin Law as/is a tool of social engineering* di negeri-negeri berkembang yang menganut tradisi *Civil Law* (seperti Indonesia ini) sesungguhnya akan bermakna secara implisit diterimanya ide sentralisasi kontrol terhadap seluruh bidang kehidupan baik yang bisnis maupun yang non bisnis berdasarkan hukum.<sup>26</sup> Tanpa standart kontrak, tentu bisnis transnasional yang telah memanfaatkan sarana informasi dan

<sup>21</sup> Taryana Soenandar; *Op.Cit*, Hal. 25

<sup>22</sup> Mariam Darus Badruzaman; 2001, *Op.Cit* Hal. 47

<sup>23</sup> Taryana Soenandar; *Op.Cit*, Hal. 117

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, Hal.125

<sup>25</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit*, 293

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 296

komunikasi yang canggih akan "mandeg", sama seperti hotel dan bank tanpa komputer. Kontrak baku dengan standart yang jelas dan praktis yang memiliki sejarah panjang, yang diwarnai oleh perkembangan filsafat dan filsafat hukum tetap akan terwarnai oleh kepentingan dan tuntutan jaman, yaitu banyak dianutnya kontrak baku yang standart.<sup>27</sup> Dalam perkembangan dunia bisnis yang menghendaki terjaminnya kepastian-kepastian demi terealisasinya rencana-rencana yang rasional, hukum di bawah pengelolaan kaum profesionalnya pun tak ayal pula lalu mengembangkan dua doktrin pokok. Kedua doktrin itu adalah pertama, doktrin positivisme yang menetralkan hukum dari sembarang nilai keadilan yang sangat relatif, dan yang kedua doktrin bahwa kontrak (hukum in *concreto*) diakui berkekuatan setara undang-undang (hukum in *abstracto*) bagi para pihak. Karena itu pula, tidak mengherankan jika dalam praktik bisnis ditemukan begitu banyak dilakukan deal-deal melalui kontrak baku ini, yang hampir-hampir tidak lagi merupakan kontrak tertulis dalam arti yang sebenarnya, yakni kontrak dalam arti kesepakatan kehendak yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Unsur "Sepakat" mereka yang mengikatkan diri" dalam ayat (1) Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan asas pokok dalam perjanjian. Asas ini disebut juga asas "konsensualisme", yaitu yang menentukan adanya perjanjian tersebut. Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengandung pengertian adanya kemauan para pihak untuk saling berprestasi. Adanya kemauan untuk saling mengikatkan diri, kemauan ini membawa kepercayaan bahwa perjanjian itu harus dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral kedua belah pihak, di sinilah dituntut adanya kejujuran para pihak untuk menepati perjanjian yang telah mereka buat.

Kalimat "semua" dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai makna meliputi keseluruhan perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang (Perkataan "semua" yang ada di muka perkataan "perjanjian" dikatakan seolah-olah membuat suatu (proklamasi) bahwa diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan "ketertiban umum dan kesusilaan

Demikian halnya dengan perjanjian, kendatipun perjanjian didasarkan atas kehendak bebas dari masing-masing pihak sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di lain pihak kebebasan tersebut dibatasi oleh "itikad baik" (*goede trouw*), yaitu terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini memberikan perlindungan pada debtur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.

<sup>27</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Kontrak Bisnis (menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang International)*, Mandar Maju, Bandung, Hal 3

Subekti mengatakan, "kalau ayat kesatu Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat kita pandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), maka ayat ketiga ini harus kita pandang sebagai suatu tuntutan keadilan". Seperti yang sering tampak pada perjanjian-perjanjian standard, sehingga pihak yang lain hanya ada kesempatan untuk menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan kepadanya dan karenanya orang menyebutnya perjanjian seperti itu sebagai *adhesie contracten*.

Oleh karena itu, walaupun dalam setiap perjanjian asas kebebasan ini merupakan asas yang dominan, asas tersebut bukan jaminan mutlak untuk sahnya suatu perjanjian karena Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukan kepada sahnya suatu perjanjian. Sebab asas itikad baik juga berperan (ikut menentukan), asas kebebasan berkontrak secara umum, *in abstracto* memang asas ini baik dan sangat patut, tetapi kalau para pihak yang saling mengikatkan diri kedudukannya seperti yang ada kalanya dilihat dalam praktik tidak seimbang, maka kebebasan itu dapat dilakukan melalui cara-cara yang tidak dibenarkan dan menghasilkan suatu perjanjian yang berat sebelah, yang dirasakan terlalu memberatkan dan karenanya dirasakan tidak patut.

Di samping itu, masih juga dikenal pembatasan berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tentang "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" yang di mana ayat tersebut memberikan pencegahan terhadap pelaksanaan itu akan menimbulkan ketidakpatuhan. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kebebasan melakukan perjanjian daya mengikat bagi masing-masing pihak yang mengadakan suatu perjanjian.

Asas kebebasan melakukan perjanjian kalau dihubungkan perjanjian baku perusahaan pengangkutan laut, maka asas tersebut memang telah diterapkan sebagaimana fungsinya. Tetapi dengan kelebihanannya, perusahaan pengangkutan laut telah mampu menarik sebagian besar pengirim, sehingga pengirim harus tunduk pada perjanjian yang telah dikeluarkan perusahaan pengangkutan laut.

Kelebihan dari perusahaan pengangkutan laut seperti yang telah dikemukakan di atas merupakan faktor yang sangat menunjang guna mencari pengirim sebanyak-banyaknya dalam kongkurensi dengan perusahaan pengangkutan laut di Indonesia, sehingga Pasal 1338 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Perdata ini tidak memenuhi kriteria perjanjian baku perusahaan pengangkutan laut, maka asas tersebut memang telah diterapkan sebagaimana fungsinya. Tetapi dengan kelebihanannya, perusahaan pengangkutan laut telah mampu menarik sebagian besar pengirim, sehingga pengirim harus tunduk pada perjanjian yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan laut.

Dengan demikian kelebihan-kelebihan pengangkutan laut seperti yang telah dikemukakan di atas merupakan faktor yang sangat menunjang guna mencari pengirim sebanyak-banyaknya dalam kongkurensi dengan perusahaan pengangkutan laut di Indonesia, sehingga Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata ini tidak memenuhi kriteria perjanjian baku perusahaan pengangkutan laut.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata menggambarkan harus adanya itikad baik dalam setiap perjanjian. Bagaimana halnya dengan perjanjian baku yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan laut, dalam perjanjian baku hanya dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan laut, gambaran itikad baik ini hampir tidak ada, karena perusahaan pengangkutan laut lebih banyak menuntut hak-haknya dari pada yang diberikan pengirim.

Jadi, Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata ini juga tidak tercermin dalam perjanjian baku yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan laut, karena itu, perjanjian baku tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jonto Pasal 1338 KUHPperdata dan akibat hukumnya tidak ada. Besarnya tanggung-gugat perusahaan pengangkutan juga ditentukan secara sepihak terutama pada kehilangan atau kerusakan bagasi, hal ini mudah dimengerti mengenai ganti rugi yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan relatif kecil, melihat ganti rugi yang begitu kecil tentulah ini tidak memenuhi atau tidak patut bila dibandingkan dengan barang-barang yang hilang atau rusak.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan di dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, perjanjian baku ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar. Selanjutnya beliau mengatakan: Di dalam perjanjian baku kedudukan kreditur dan debitur tidak sama atau seimbang. Posisi monopoli pihak kreditur membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pengusaha hanya mengatur hak-haknya dan bukan kewajibannya. Dari segi lain perjanjian baku hanya memuat sejumlah kewajiban-kewajiban yang harus dipikul debitur.

### **Upaya Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Para Pihak**

Asas keseimbangan yang sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia merupakan nilai yang baik untuk diterapkan dalam praktik di dunia bisnis, selain Pasal 1339 KUHPperdata yang membatasi asas kebebasan berkontrak. Praktek pembuatan klausula baku juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Pihak perusahaan pembiayaan harus menyadari keleluasaan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang bersifat baku dan ditentukan oleh pihak perusahaan pembiayaan sendiri, harus juga memperhatikan dan menghormati hak-hak debitur dengan meminta persetujuan terlebih dahulu terhadap segala perubahan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Berkenaan dengan klausula-klausula dalam perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor memang menggambarkan beberapa bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak terlepas formulir permohonan yang nantinya dituangkan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor adalah perjanjian baku.

Klausula tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa pihak perusahaan pembiayaan diberikan keleluasaan sepenuhnya terhadap yang diberikan oleh pemohon dengan segala konsekuensi terhadap kerahasiaan data diri pemohon tersebut. Kemudian dikaitkan dengan klausula perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan bila ada perubahan alamat penagihan di mana debitur bekerja. Tidak diterimanya atau keterlambatan penyampaian pemberitahuan tagihan beserta seluruh denda, bunga dan akibat lain dari keterlambatan pembayaran sebagai akibat perubahan alamat yang tidak atau terlambat diberitahukan kepada perusahaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab debitur.

Klausula-klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor memang menggambarkan kedudukan yang tidak seimbang antara perusahaan pembiayaan terhadap debitur namun asas keseimbangan dapat diimplementasikan ke dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan menerapkan pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip dalam Hukum Internasional. Pembatasan –pembatasan tersebut secara ringkas sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
2. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. ini mengatur tentang perjanjian baku yang dilarang menurut Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.
3. Pasal 4-e Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”. Hal ini berkaitan dengan perlindungan debitur dan pihak ketiga dalam hal ini debt collector jika bertindak se wenang-wenang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat simpulan bahwa pertama, dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor terdapat asas kebebasan berkontrak dengan alasan bahwa perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor bersifat ‘take it or leave it contract’ sehingga para pihak secara bebas untuk menerima atau tidak menerima perjanjian yang ditawarkan. Kemudian doktrin untuk terikatnya seseorang terhadap perjanjian yang isinya tidak dibaca dan tidak dimengerti, maka berlaku doktrin penundukan kehendak yang umum (*de leer van de algemene wilsonderwerping*). Kedua, Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang baku menggambarkan tidak adanya posisi tawar menawar bagi para pihak. Dengan tidak adanya ruang untuk bernegosiasi ini menempatkan kedudukan yang tidak seimbang bagi debitur. Maka simpulannya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor memang telah terdapat asas kebebasan berkontrak namun belum menggambarkan asas keseimbangan. Asas keseimbangan memang tidak ditemukan dalam isi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor namun asas keseimbangan dapat ditemukan dalam rambu-rambu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional yang membatasi ruang gerak perusahaan pembiayaan konsumen. Asas keseimbangan dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional ini harus diimplementasikan demi terwujudnya asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Herlien Budiono dalam Sutan Remy Sjahdeini, (1993), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, PT. Macanar Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Janur Sidabalok, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, (1995), *Buku III KUH Perdata, Hukum Perikatan Dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Muhammad Djumhana, (2000), *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti,



Bandung.

Munir Fuady, (2001), *Hukum Kontrak Dalam Sudut Pandang Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, (2002), *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS, (2001), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, (2003), *Kontrak Bisnis (menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang International)*, Mandar Maju, Bandung.

Suharnoko, (2004), *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004.

Taryana Soenandar, (2008), *Prinsip-prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis International*, Sinar Grafika, Jakarta.

Thomas Suyatno, (1990), *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, (2010), *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.